



BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 72 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEIFIED
PERTROLEUM GAS TABUNG 3 KG BERSUBSIDI DI KABUPATEN BATANG HARI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Konversi Minyak Tanah ke *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kg bersubsidi agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan menjamin ketersediaan pasokan *Liqueified Petroleum Gas* di Kabupaten Batang Hari, perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan, pengawasan dan pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* tabung 3 Kg bersubsidi bagi rumah tangga dan usaha mikro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengawasan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan.....

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEIFIED PERTROLEUM GAS TABUNG 3 KG BERSUBSIDI DI KABUPATEN BATANG HARI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Batang Hari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Badan Usaha adalah Perusahaan berbentuk Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia termasuk PT. Pertamina (Persero).
5. *Liqueified Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat dengan LPG adalah Gas Hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya.
6. LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisi kedalam Tabung dengan berat isi 3 Kg.

7. Usaha.....

7. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dalam lingkungan usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
8. Rumah Tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dalam lingkungan usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah pemerintah Kabupaten atau Kota dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintahan Daerah.
12. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
13. Harga Patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk handling) dan margin usaha yang wajar.
14. Stasiun Pengisian BELK Elpiji selanjutnya disingkat SPBE adalah tempat penimbunan penerimaan dan penyaluran gas untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha.
15. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang selanjutnya disebut Pertamina adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan Gas Bumi di Indonesia.
16. Agen adalah usaha yang menyalurkan LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Badan usaha dibawah pengawasan untuk mendistribusikan LPG ke pangkalan milik tertentu.
17. Pangkalan adalah usaha penyaluran agen LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Bupati, diberi penguasaan untuk mendistribusikan gas ke konsumen rumah tangga dan usaha kecil di wilayah tertentu.
18. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan Gas Bersubsidi Tabung 3 Kg.
19. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian Gas Bersubsidi Tabung 3 Kg.
20. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahannya petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan distribusi LPG Tabung 3 Kg.
21. Konsumen adalah rumah Tangga dan Usaha Mikro.

Pasal 2.....

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman operasional dalam pengawasan pendistribusian LPG Tabung 3 kg Bersubsidi agar tepat sasaran, efisien dan efektif.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan koordinasi antar instansi terkait dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengawasan LPG Tabung 3 Kg baik kebutuhan daerah, Peraturan pola distribusi, penetapan harga eceran tertinggi dan realisasi distribusinya.

BAB II

PENGALOKASIAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Jumlah alokasi Kebutuhan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi ditentukan atas dasar kebutuhan riil masyarakat setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Kebutuhan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal minyak dan Gas.

BAB III

WILAYAH DAN PENDISTRIBUSIAN
LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI

Pasal 4

Wilayah Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi ditetapkan Bupati bersama Pertamina atau badan Usaha Lainnya.

BAB IV

PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bersubsidi dari Pertamina kepada konsumen meliputi:
 - a. Stasiun Pengisian Bahan Energi (SPBE);
 - b. Agen/Distributor LPG; dan
 - c. Pangkalan LPG.
- (2) Agen LPG Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi kepada pangkalan berdasarkan jumlah kebutuhan yang ditetapkan oleh Pertamina.
- (3) Pangkalan LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib membuat buku kendali penjualan harian berdasarkan data rumah tangga dan pelaku mikro.
- (4) Konsumen diwajibkan menunjukkan fotocopy KK, Kartu Keluarga saat melakukan pembelian LPG Tabung 3 Kg bersubsidi untuk Rumah Tangga.

BAB V.....

BAB V
HARGA JUAL LPG TABUNG 3KG BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan HET LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi di Daerah.
- (2) Penetapan HET LPG Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. pedoman harga yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. biaya transportasi;
 - c. keuntungan pelaku usaha distribusi Gas Bersubsidi;
 - d. daya beli masyarakat; dan
 - e. kondisi geografis;
- (3) Tata cara penentuan HET LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pangkalan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi wajib mengikuti harga jual yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Setiap pangkalan wajib memasang papan nama pangkalan yang diletakkan ditempat usahanya secara permanen, mudah dilihat dan mudah dibaca oleh pembeli.
- (6) Papan nama pangkalan wajib mencantumkan HET, dan nomor telepon pengaduan Pemerintah Daerah.

BAB VI
TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi maka dibentuklah Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari unsur instansi terkait, Kecamatan dan Agen.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi ke setiap agen dan pangkalan, serta pelaku usaha mikro;
 - b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII.....

BAB VII
PERIZINAN PANGKALAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Usaha Pangkalan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa;
 - b. rekomendasi dari Kecamatan atas dasar Rekomendasi Lurah dan atau Kepala Desa;
 - c. rekomendasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang Hari;
 - d. rekomendasi Dari Sekreretaris Daerah Cq. Bagian Perekonomian ;
 - e. surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
 - f. fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - g. surat keterangan izin sempadan RT dan RW setempat; dan
 - h. data jumlah kepala keluarga di wilayah permohonan.
- (2) Permohonan izin usaha Pangkalan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diverifikasi oleh Kecamatan Setempat dan dalam melakukan pertimbangan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
 - b. Setelah permohonan dinyatakan lengkap oleh Kecamatan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan Izin Usaha.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap pangkalan dilarang menjual LPG tabung 3Kg bersubsidi kepada:
 - a. Konsumen Industri/Perusahaan seperti Restoran, Usaha peternakan, Usahan pertanian, Usaha batik, Usaha binatu, Usaha Jasa Las dan Usaha tani tembakau; dan
 - b. pejabat, pns, tni, polri kecuali Gol I, II dan III yang diperbolehkan).
- (2) Setiap pangkalan dilarang melakukan pengoplosan LPG 3Kg bersubsidi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pangkalan dilarang menimbun atau menyimpan dengan tujuan menjual melebihi harga yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

(4)Setiap.....

- (4) Setiap pangkalan dilarang menjual sebagai berikut:
1. Lebih dari 1 (Satu) tabung perhari kepada satu kepala keluarga; dan
 2. Lebih dari 2 (Dua) tabung perhari kepada pelaku usaha mikro yang tidak memiliki izin usaha mikro.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Setiap pangkalan LPG tabung 3 Kg diwajibkan membuat laporan penjualan LPG Tabung 3 Kg kepada agen LPG.
- (2) Agen LPG Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membuat laporan pendistribusian LPG tabung 3 Kg bersubsidi setiap bulannya kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
- (3) Jika terjadi pelanggaran dilapangan maka Pemerintah Daerah melalui Bagian Perekonomian dapat melaporkan pelanggaran ke pihak PT. PERTAMINA (Persero).

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap:
 - a. Pendistribusian/penjualan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi;
 - b. Pendistribusian dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. Realisasi harga sesuai dengan HET yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian tertutup Gas LPG Tabung 3 KG Bersubsidi yang dilakukan secara fungsional oleh dinas terkait yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian tertutup Gas LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan pengawasan terhadap pendistribusian LPG tabung 3 Kg bersubsidi ke masyarakat yang dilaksanakan oleh agen, pangkalan, dan konsumen.
- (4) Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian tertutup Gas LPG Tabung 3 Kilogram Bersubsidi yang melakukan pengawasan pendistribusian LPG tabung 3 Kg di Kabupaten Batang Hari ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (5) Bagian Perekonomian melakukan pendataan dan pembinaan kepada pangkalan di Daerah dalam waktu paling lama 6 bulan sejak berlakunya peraturan ini.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal 4, Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), pasal 6 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), pasal 8 dan pasal 9 dikenakan sanksi berupa:

a. Teguran Lisan;

b. Teguran.....

- b. Teguran Tertulis; dan
- c. Pemutusan Hubungan usaha (PHU).

BAB XII
KETENTUAM PERALIHAN

Pasal 13

Izin usaha agen dan pangkalan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha agen dan pangkalan tersebut.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
PADA TANGGAL : 02 November 2022



MUHAMMAD FADHIL ARIEF

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MUHAMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2022 NOMOR : 72